



USM

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG
NO. 395/SK/USM.H/C/2021**

Tentang

**PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL AKADEMIK UNIVERSITAS SEMARANG
PERIODE JABATAN TAHUN 2017-2021 DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
AKADEMIK UNIVERSITAS SEMARANG PERIODE JABATAN TAHUN 2021 - 2025
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG**


- Menimbang** : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Pejabat Struktural Akademik periode jabatan tahun 2017–2021 maka perlu mengangkat Pejabat Struktural Akademik yang baru;
2. Bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran I – VIII Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Struktural Akademik periode jabatan tahun 2021-2025;
3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Mendikbud No. 160/D/O/1993 tentang Perubahan Bentuk Politeknik menjadi Universitas Semarang;
5. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Akte Notaris No. 4 tanggal 20 Januari 1987 tentang Pendirian Yayasan Alumni Universitas Diponegoro yang diperbaharui dengan Akte Notaris No. 16 tanggal 27 Agustus 2021;
7. Peraturan Yayasan No. 78/YA-UNDIP/PMB.YA-UNDIP/X/2021 tentang Statuta Universitas Semarang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dari jabatannya seperti yang tersebut pada lajur 3 (tiga) daftar lampiran I - VIII Surat Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan yang tersebut pada lajur 4 (empat) daftar lampiran I – VIII keputusan ini untuk periode jabatan 2021-2025;
- KETIGA** : Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi serta tanggung jawab para Pejabat Struktural Akademik adalah tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 01/Peraturan//USM.H/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Semarang;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang disediakan untuk keperluan tersebut;

- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2025 dengan ketentuan:
- Semua keputusan yang telah ditetapkan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - Segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 22 November 2021



Salinan disampaikan kepada :

- Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro
- Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro
- Para Wakil Rektor
- Para Dekan Fakultas
- Direktur Pascasarjana
- Ketua LPPM
- Ketua BPM
- Kepala BAUK
- Kepala BAAK
- Yang bersangkutan

Lampiran VIII : Surat Keputusan Rektor Universitas Semarang


Nomor : 395/SK/USM.H/C/2021

Tentang : Pemberhentian Pejabat Struktural Akademik Universitas Semarang Periode Jabatan Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Pejabat Struktural Akademik Universitas Semarang Periode Jabatan Tahun 2021-2025

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIBERHENTIKAN DAN
DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL AKADEMIK
PADA BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) UNIVERSITAS SEMARANG

| No | Nama | Diberhentikan dari Jabatan | Diangkat dalam Jabatan |
|-----|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Haris Murwanto Paramitayana, S.E., M.M NIS. 06557000504136 | Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) | - |
| 2 | Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak. CA NIS 06557000504073 | - | Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) |
| 3 | Dr. Erwin Erlangga, S.Pd., M.Pd. NIS. 06557000699039 | Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (BPM) | - |
| 4 | Endah Pujiastuti, S.H., M.H. NIS. 06557003801015 | - | Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (BPM) |
| 5 | Atmoko Nugroho, S.T., M.Eng. NIS. 06557003102126 | Ketua Bidang Audit Internal | - |
| 6 | Aria Hendrawan, S.T., M.Kom. NIS. 06557003102159 | - | Ketua Bidang Audit Internal |
| 7 | Agus Margiantono, S.Si., M.T. NIS. 06557003102039 | Ketua Bidang Akreditasi | - |
| 8 | Anna Dian Savitri, S.Psi., M.Si. Psikolog NIS. 06557000699016 | - | Ketua Bidang Akreditasi |
| 9 | Dr. Ir. Rohadi, M.P. NIP 196603091993031002 | Ketua Bidang Pengembangan | - |
| 10 | Martha Kurnia Asih, S.Psi., M.Si. NIS. 06557060687240 | Ketua Bidang Pengendalian | Ketua Bidang Pengembangan |
| 11 | Amerti Irvin Widowati, S.E., M.Si. NIS. 06557000504094 | - | Ketua Bidang Pengendalian |

Semarang, 22 November 2021
Rektor



Dr. Supari, S.T., M.T.
NIS 06557003102033